

DASAR DAN TEKNIK PENETAPAN KUOTA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

Disajikan dalam Workshop Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta pada tanggal 20 Februari 2009

Oleh:

Dr. Adi Rahmat, M.Si.

Wakil Sekretaris Eksekutif III Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru

**KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

DASAR DAN TEKNIK PENETAPAN KUOTA PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN TAHUN 2009

Oleh:

Dr. Adi Rahmat, M.Si.

Wakil Sekretaris Eksekutif III Pelaksana Harian Konsorsium Sertifikasi Guru

A. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Diharapkan agar guru sebagai tenaga profesional dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan sertifikasi guru dimulai pada tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Tahun 2009 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan. Landasan yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan sertifikasi guru tahun 2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Oleh karena itu, ada beberapa perubahan mendasar dalam proses penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2009. Jumlah sasaran peserta sertifikasi guru setiap tahunnya ditentukan oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional.

Tahapan pelaksanaan sertifikasi guru dimulai dengan pembentukan panitia pelaksanaan sertifikasi guru di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemberian kuota kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota, dan penetapan peserta oleh dinas pendidikan

provinsi dan kabupaten/kota. Peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sasaran tersebut termasuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN). Sasaran peserta sertifikasi secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya terbatas, oleh karena itu perlu disusun kuota peserta sertifikasi untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota. Penghitungan kuota berturut-turut sebagai berikut kuota provinsi, kuota kabupaten/kota, dan kuota jenjang pendidikan.

B. Persyaratan Peserta

Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2009 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PP No. 74 tahun 2008 tentang guru dan Permendiknas No. 10 tahun 2009 tentang sertifikasi guru dalam jabatan. Di dalam ketentuan perundang-undangan tersebut guru dalam jabatan disertifikasi melalui dua jalur, yaitu 1) uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan 2) pemberian sertifikat pendidikan secara langsung. Persyaratan peserta yang berhak mengikuti kedua jalur sertifikasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Uji Kompetensi melalui Penilaian Portofolio

Persyaratan peserta sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio adalah sebagai berikut:

- a. Guru tetap yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
- b. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan
- c. Memiliki masa kerja sebagai guru tetap (PNS atau bukan PNS) minimal 4 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit, yang bersangkutan sudah menjadi guru. Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus disetujui oleh yayasan dan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah harus disetujui oleh dinas pendidikan kabupaten/kota
- d. Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
- e. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV apabila sudah:

- 1) mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau
 - 2) mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.
- f. Guru masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
 - g. Belum memasuki usia 60 tahun.
 - h. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

2. Guru yang diberi Sertifikat secara Langsung

- a. Guru tetap yaitu guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.
- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- c. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
- d. Guru masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
- e. Belum memasuki usia 60 tahun.
- f. Memiliki atau dalam proses pengajuan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK).

C. Ketentuan dan Prioritas dalam Penetapan Peserta

1. Ketentuan Penetapan Peserta

- a. Semua guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut di atas mempunyai kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

- b. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, sedangkan untuk satuan pendidikan SLB dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
- c. Guru yang diprioritaskan mengisi kuota sertifikasi guru pada masing-masing kabupaten/kota adalah:
 - 1) Guru dan kepala sekolah yang telah memenuhi persyaratan dan berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi dan peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, dan guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio pada tahun 2007 dan 2008, diprioritaskan menjadi peserta.
 - 2) Guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan, semuanya didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru tahun 2009.
 - 3) Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung yaitu guru yang berkualifikasi akademik S-2/S-3 dan sekurang-kurangnya golongan IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b, dan guru yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.
- d. Kemudian sisa kuota kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta sebagaimana dijelaskan pada poin 2 di bawah ini.
- e. Guru yang sudah mengikuti sertifikasi tahun 2007 yang belum lulus dan memenuhi kriteria dapat mendaftarkan kembali sebagai peserta.
- f. Penetapan peserta dilakukan secara transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi profesi guru lainnya.
- g. Kuota sertifikasi guru tidak diberikan kepada satuan pendidikan/sekolah tetapi untuk jenjang pendidikan TK/SD/SMP/SMA/SMK.
- h. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papan pengumuman di LPMP/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, atau media lain.
- i. Calon peserta sertifikasi guru tidak akan dialih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktural pada tahun 2009, kecuali diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan.
- j. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Guru Peserta Sertifikasi beserta lampiran Daftar Nama Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2009 dalam bentuk cetakan dan file dalam CD ke LPMP setempat.

2. Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Penetapan guru peserta sertifikasi tahun 2009 didasarkan pada kriteria dengan urutan prioritas: 1) masa kerja sebagai guru, 2) usia, 3) pangkat dan golongan, 4) beban kerja, 5) tugas tambahan, 6) prestasi kerja. Penjelasan urutan prioritas penetapan peserta sebagai berikut.

a. Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru tetap baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Contoh perhitungan masa kerja:

Contoh 1

Guru "G" adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru "G" tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan. Masa kerja guru "G" dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

Contoh 2

Guru "R" adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru "R" sampai bulan Juni 2009 adalah 17 tahun 6 bulan. Namun, guru "R" tersebut pada tahun 2005-2009 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga. Masa kerja guru "R" sesungguhnya adalah 15 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

b. Usia

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

c. Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi. Kriteria ini khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing..

d. Beban mengajar

Beban mengajar adalah jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

e. Tugas tambahan

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua

Program/Jurusan, Kepala laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian.

f. Prestasi kerja

Prestasi kerja yang dimaksudkan adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat daftar urutan prioritas guru, apabila ada guru memiliki masa kerja yang sama maka diurutkan berdasarkan kriteria berikutnya yaitu usia. Apabila masa kerja dan usia sama maka diurutkan berdasarkan golongan. Apabila masa kerja, usia, dan golongan sama, maka diurutkan berdasarkan beban mengajar, demikian seterusnya.

D. Penetapan Pilihan Bidang Studi

Penetapan bidang studi merupakan hal yang terpenting bagi guru, karena pemberian tunjangan profesi didasarkan pada kesesuaian bidang studi pada sertifikat pendidik dengan bidang studi yang diajarkan di sekolah. Guru yang profesional adalah guru yang mengajar mata pelajaran yang sesuai dengan bidang studi pada latar belakang pendidikan sehingga bidang studi yang akan disertifikasi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan mata pelajaran yang diampunya. Pada kenyataannya, karena beberapa alasan, guru dalam jabatan ditugaskan oleh kepala sekolah mengajar bidang studi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

Guru dalam jabatan yang telah memiliki Kualifikasi Akademik S-1 atau D-IV yang tidak sesuai dengan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, atau satuan pendidikan yang diampunya, keikutsertaannya dalam sertifikasi guru dilakukan berdasarkan mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, dan/atau satuan pendidikan yang diampunya.

Berikut ini beberapa contoh penetapan pilihan bidang studi.

Contoh 1:

“P” adalah guru Matematika tamatan D3 Pendidikan Matematika yang telah mengajar di SMP selama 10 tahun, kemudian melanjutkan pendidikan dan lulus jenjang S1 pada program studi Bahasa Indonesia dan mengajar Matematika pada saat ditetapkan sebagai peserta sertifikasi, maka yang bersangkutan harus mengikuti sertifikasi bidang studi Matematika.

Contoh 2:

“Q” adalah guru tamatan SPG dan saat ini mengajar sebagai guru kelas di SD dengan masa kerja 25 tahun. Guru tersebut mengikuti pendidikan lanjutan untuk mendapatkan ijazah Diploma II PGSD. Setelah itu guru tersebut melanjutkan lagi untuk mengikuti

kuliah S1. Karena perguruan tinggi di wilayahnya tidak ada jurusan S1 PGSD maka jurusan yang diikuti adalah Administrasti Pendidikan dan telah lulus 3 tahun yang lalu. Guru tersebut harus mengikuti sertifikasi guru untuk guru kelas SD.

Contoh 3:

“R” adalah guru lulusan S1 Fakultas Hukum dari salah satu perguruan tinggi negeri yang sampai saat mengikuti sertifikasi mengajar matapelajaran PKn di SMA selama 10 tahun dan tidak memiliki Akta IV. Guru tersebut mengikuti sertifikasi guru untuk bidang studi PKn.

E. Teknik Penetapan Kuota

1. Kuota Provinsi

- Kuota provinsi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK).
- Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kuota propinsi adalah data guru yang terdaftar pada sistem pendataan NUPTK Ditjen PMPTK.
- Perhitungan kuota provinsi didasarkan atas jumlah guru pada masing-masing provinsi yang memenuhi persyaratan sebagai calon peserta sertifikasi guru.

Perhitungan kuota provinsi ditentukan berdasarkan jumlah guru di provinsi dibagi jumlah guru nasional dikalikan target sertifikasi guru tahun 2009. Perhitungan tersebut dapat diformulasikan dengan rumus sebagai berikut:

$$KP = \frac{GP}{GN} \times TN$$

KP = jumlah kuota provinsi

GP = jumlah guru di provinsi yang memenuhi persyaratan

GN = jumlah guru nasional yang memenuhi persyaratan

TN = jumlah target sertifikasi tahun 2009

2. Kuota Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan

- Kuota kabupaten/kota dihitung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
- Penghitungan kuota kabupaten/kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kabupaten/kota tersebut.
- Kuota kabupaten/kota yang ditetapkan meliputi kuota PNS dan bukan PNS, serta kuota per jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB sebagaimana format di bawah ini.

- d. Kuota guru yang berstatus PNS minimal 75% dan maksimal 85%, kuota bukan PNS minimal 15% dan maksimal 25%, disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah.
- e. Kuota kabupaten/kota ditetapkan melalui kesepakatan dan disahkan bersama antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan LPMP dalam satu pertemuan koordinasi. Hasil kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dikirim ke Ditjen PMPTK cq. Direktorat Profesi Pendidik.
- f. Apabila kuota guru yang sudah ditetapkan tidak dapat dipenuhi, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan ke LPMP untuk dipindahkan ke kabupaten/kota lain dalam provinsi tersebut.

Rumus perhitungan kuota kabupaten/kota adalah sebagai berikut.

$$KK = \frac{GK}{GP} \times KP$$

KK = jumlah kuota kabupaten/kota

GK = jumlah guru kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan

GP = jumlah guru provinsi yang memenuhi persyaratan

KP = jumlah kuota provinsi

Contoh:

Jumlah guru di Kabupaten "AB" = 11.516 guru

Jumlah guru di Provinsi "A" sebesar = 55.526 guru

Jumlah kuota Provinsi "A" tahun 2009 = 4.214 guru

Maka kuota untuk Kabupaten "AB" dapat dihitung sebagai berikut :

$$KK_{AB} = \frac{11.516}{55.526} \times 4.214 = 874$$

Jadi kuota untuk Kabupaten "AB" tahun 2009 adalah 874 guru, terdiri atas:

- a. Kuota untuk guru PNS maksimal = 85% x 874 = 743 guru
- b. Kuota untuk guru bukan PNS minimal = 15% x 874 = 131 guru

Rumus perhitungan kuota satuan pendidikan adalah jumlah guru pada suatu satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan dibagi jumlah guru pada kabupaten/kota memenuhi persyaratan, dikalikan dengan kuota sertifikasi guru kabupaten/kota yang bersangkutan. Rumus perhitungan kuota per satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

$$KSp = \frac{GSp}{GK} \times KK$$

KSp = jumlah kuota per satuan pendidikan

GSp = jumlah guru pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan

GK = jumlah guru pada kabupaten/kota yang memenuhi persyaratan

KK = jumlah kuota kabupaten/kota

Contoh:

Jumlah guru SD di Kabupaten "AB" = 4.427 guru

Jumlah guru di Kabupaten "AB" = 11.516 guru

Jumlah kuota Kabupaten "AB" tahun 2009 = 874 guru

Maka kuota untuk guru SD Kabupaten "AB" dihitung sebagai berikut :

$$KSp_{SD} = \frac{4.427}{11.516} \times 874 = 336$$

Jadi kuota untuk guru SD di Kabupaten "AB" tahun 2009 sebesar 336 guru.

Kuota Sertifikasi Guru Dalam Jabatan 2009

Provinsi : _____

No	Kab/Kota	TK		SD		SMP		SMA		SMK		SLB		Total		Tanda Tangan
		PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	PNS	Non PNS	

_____, _____ 2009

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi _____

Kepala LPMP

NIP

NIP